

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK SYARIAH PASCA MERGER 3 BANK SYARIAH MENJADI BANK SYARIAH INDONESIA

**Siti Nur Shoimah**

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember

Email: *shoimah.sitnur@gmail.com*

### **Abstrak**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya penggabungan 3 (tiga) Bank Syariah yakni Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah, dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia, dimana penggabungan tersebut menimbulkan akibat hukum terhadap berbagai kalangan, salah satunya masyarakat atau Nasabah Bank Syariah, sebab penggabungan (merger) ketiga Bank Syariah menimbulkan adanya integrasi data pribadi nasabah yang kemudian menjadi satu *Big Data* mengingat saat ini telah memasuki revolusi industri 4.0 dimana kebutuhan manusia bergantung kepada teknologi dan data. Hal ini lah yang kemudian menjadi salah satu kekhawatiran Nasabah terkait dengan sistem keamanan dan pengawasannya ketika data pribadi nasabah telah diintegrasikan menjadi satu. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan perlindungan hukum terhadap Nasabah agar Nasabah tidak merasa dirugikan. Tujuan penelitian ini yaitu guna menemukan bentuk perlindungan hukum terhadap Nasabah Bank Syariah pasca adanya merger ketiga Bank Syariah. Penelitian yang menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual ini, menghasilkan temuan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap Nasabah Bank Syariah sebagaimana yang dimaksud yakni terdiri dari 2 (dua) bentuk, *Pertama*, Perlindungan Eksternal yaitu yaitu suatu perlindungan hukum yang dibuat oleh penguasa melalui regulasi berupa peraturan perundang-undangan; dan *Kedua*, perlindungan yang berasal dari pihak Internal Bank Syariah Indonesia sendiri, khususnya perlindungan terkait dengan keamanan data Nasabah.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Nasabah, Merger 3 (tiga) Bank Syariah

### **Abstract**

*This research is motivated by the merger of three Islamic Banks namely Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah, and Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah into Bank Syariah Indonesia. where the merger has legal consequences for various groups, one of which is the community or Sharia Bank Customers, because the merger of the three Sharia Banks led to the integration of customer personal data which later became one Big Data considering that we have now entered the industrial revolution 4.0 where human needs depend on technology and data. This has become one of the customer concerns related to the security and monitoring system when the customer data has been integrating into one. Based on this, legal protection is needed for the Customer so that the Customer does not feel aggrieved. The purpose of this study is to find a form of legal protection for Sharia Bank Customers after the merger of the three Sharia Bank. Research that uses the normative legal research with the statute approach, and conceptual approach, results in the finding that the legal protection for Sharia Bank Customers as intended consists of 2 (two) forms, First, External Protection, namely legal protection made by the authorities through regulations in the form of laws and regulations; and Second, protection that comes from the Internal side of Bank Syariah Indonesia itself, especially protection related to the security of Customer Data.*

**Kata Kunci:** *Legal Protection, Customers, Merger pf three Sharia Banks.*

## Latar Belakang

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia menunjukkan eksistensi yang semakin pesat, salah satunya yakni perkembangan dalam bidang perbankan atau yang sering disebut dengan istilah Perbankan Syariah. Keberadaan Bank Syariah dalam sistem perbankan Indonesia berawal dari lahirnya Paket Kebijakan Oktober tahun 1988 (PAKTO 88), dimana kebijakan tersebut mengandung pemberian izin kepada bank-bank untuk mendirikan Bank tanpa bunga (0%).<sup>1</sup> Hal ini yang kemudian menjadi rujukan berdirinya Bank Syariah di Indonesia, seiring dengan menjamurnya Bank konvensional yang membuka cabang di beberapa daerah.<sup>2</sup> Berkenaan dengan demikian, pada tanggal 1 November 1991, didirikanlah Bank Syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia (*selanjutnya disebut BMI*), sebagai hasil kerja Tim Perbankan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Lokakarya Musyawarah Nasional (Munas) IV MUI yang berlangsung pada tanggal 22-25 Agustus 1990 di Hotel Syahid Jakarta.<sup>3</sup> Pendirian BMI tersebut kemudian dilanjutkan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang di dalamnya mengatur secara jelas mengenai konsep ekonomi Islam pada kegiatan bank, baik terkait kelembagaannya, jenis-jenis usaha, maupun landasan operasionalnya. Berkenaan dengan demikian, walaupun konsep ekonomi Islam pada kegiatan usaha bank telah memperlihatkan titik terang dalam pelaksanaannya, akan tetapi Undang-Undang tersebut masih belum memberikan pengaturan secara khusus terkait Bank Syariah, karena di dalamnya juga mengatur tentang bank konvensional. Pada tahun 2008, Bank Syariah semakin diakui di dalam hukum positif Indonesia dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang sampai saat ini masih digunakan sebagai landasan pelaksanaan kegiatan usaha Bank Syariah.

Bank Syariah, sebagai salah satu lembaga keuangan syariah memiliki falsafah guna mencari keridhoan Allah serta memperoleh kebajikan di dunia dan di akhirat, atau dengan kata lain bahwa seluruh kegiatan usaha Bank Syariah haruslah sesuai dengan tuntunan

---

<sup>1</sup> Arif Hartono. *Reformasi Ekonomi Syariah di Indonesia: Analisis Proses Kelahiran Bank Muamalat Indonesia*. Jurnal UNISIA No. 29 Tahun XVI Triwulan I, 1996, hlm. 19.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 25.

Hukum Islam,<sup>4</sup> jadi tidak heran jika eksistensi Bank Syariah berkembang sangat pesat. Perkembangan Bank Syariah yang cukup signifikan ini, terlihat jelas dengan adanya realisasi penggabungan (merger) 3 (tiga) Bank Syariah yaitu Bank Syariah Mandiri (*selanjutnya disingkat BSM*), Bank BNI Syariah (*selanjutnya disingkat BNIS*) dan Bank BRI Syariah (*selanjutnya disingkat BRIS*) menjadi Bank Syariah Indonesia (*selanjutnya disingkat BSI*).<sup>5</sup> Penggabungan (*merger*) tersebut dilakukan sebagai upaya Untuk menjadi pilar baru kekuatan ekonomi nasional dan mendorong Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah global.<sup>6</sup> Terkait demikian, namun adanya penggabungan ini menimbulkan akibat salah satunya terhadap masyarakat atau Nasabah, dimana penggabungan ketiga bank syariah ini juga menimbulkan adanya integrasi data pribadi nasabah yang kemudian menjadi satu *Big Data* mengingat saat ini telah memasuki revolusi industri 4.0 di mana kebutuhan manusia bergantung kepada teknologi dan data.<sup>7</sup> Hal ini lah yang kemudian menjadi salah satu kekhawatiran nasabah terkait dengan sistem keamanan dan pengawasannya ketika data pribadi nasabah telah diintegrasikan menjadi satu.

Berdasarkan penjelasan sebagaimana yang diuraikan di atas, maka terdapat isu hukum yang menarik untuk dibahas pada karya tulis ilmiah ini yang dimuat di dalam rumusan masalah yaitu “Apa bentuk perlindungan hukum terhadap Nasabah Bank Syariah Pasca Merger 3 Bank Syariah Menjadi Bank Syariah Indonesia?”

## **METODE PENELITIAN**

Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memberikan penjelasan secara lengkap dan bersifat sistematis dengan cara mengkaji berbagai peraturan-peraturan, serta melakukan analisis hubungan antar aturan hukum yang satu dengan aturan hukum lainnya melalui analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahkan dapat pula memprediksi perkembangan aturan-aturan hukum di masa yang akan datang.<sup>8</sup> Merujuk pada pengertian tersebut, penerapan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan diimplementasikan dengan

---

<sup>4</sup> Muhamad. *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*. (Yogyakarta: Penerbit Ekonisia, 2002), hlm. 56.

<sup>5</sup><http://www.kompas.com/tren/read/2021/05/02/080000865/merger-bank-syariah-indonesia-perlukah-nasabah-migrasi-rekening-?page=all>, diakses pada tanggal 25 September 2021.

<sup>6</sup> Alif Ulfa. *Dampak Penggabungan Tiga Bank Syariah di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 7 No.2, 2021, hlm. 1102.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 501.

<sup>8</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum, (Legal Research)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 11.

melakukan analisis dan kajian terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengamanan dan pengawasan data pribadi Nasabah Bank Syariah, serta menggunakan pendekatan konseptual untuk menemukan bentuk perlindungan hukum terhadap Nasabah Bank Syariah pasca *merger* 3 (tiga) Bank Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia.

## PEMBAHASAN

Penggabungan (*merger*) 3 (tiga) bank syariah yaitu Bank Syariah Mandiri (*selanjutnya disingkat BSM*), Bank BNI Syariah (*selanjutnya disingkat BNIS*) dan Bank BRI Syariah (*selanjutnya disingkat BRIS*) menjadi Bank Syariah Indonesia (*selanjutnya disingkat BSI*) merupakan salah satu upaya untuk menguatkan perekonomian Nasional. Berkaitan dengan definisi *merger*, secara bahasa, menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, *merger* artinya fusi, inkorporasi, integrasi, koalisi, konsolidasi, peleburan, pembauran, penggabungan, penyatuan, dan unifikasi.<sup>9</sup> Pada tataran istilah, merger memiliki definisi yaitu penggabungan dua atau lebih usaha yang kemudian hanya satu perusahaan yang bertahan atau tetap hidup menjadi badan hukum, sementara perusahaan lainnya menghentikan aktivitasnya atau bubar.<sup>10</sup> Barcelius Ruru dalam Joni Emoiron mengemukakan bahwa merger sebagai penggabungan usaha dari dua atau lebih perusahaan yang bergabung ke dalam salah satu perusahaan yang telah ada sebelumnya.<sup>11</sup> Pengertian lain *merger* juga diatur di dalam hukum positif Indonesia, tepatnya pada Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu:

“Merger adalah penggabungan dua bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya dengan atau tanpa melikuidasi.”

Adapula definisi menurut Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menggunakan istilah penggabungan untuk mendefinisikan kata *merger* yakni :

“Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Bank atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Bank lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Bank yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Bank yang menerima penggabungan dan

---

<sup>9</sup> Tim Redaksi Tesaurus Bahasa Indonesia. *Tesaurus Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 319.

<sup>10</sup> Abdul Moin. *Merger Akuisisi dan Diventas Edisi Kedua*. (Yogyakarta : Ekonosia, 2010), hlm. 5.

<sup>11</sup> Joni Emirzon. *Hukum Bisnis Indonesia*. (Jakarta: Prenhalindo, 2000), hlm. 113.

selanjutnya status badan hukum Bank yang menggabungkan diri berakhir karena hukum".<sup>12</sup>

Penggabungan ketiga bank syariah sebagaimana yang disebut di atas merupakan hasil kajian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang bertujuan menciptakan bank syariah berskala besar guna meningkatkan penetrasi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia serta menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah sehingga harus didukung dengan eksistensi entitas bisnis syaria'ah diantaranya Bank Syariah yang mampu bersaing di pasar global.<sup>13</sup>

Berkaitan dengan penjelasan di atas, keputusan menggabung ketiga Bank Syariah tersebut kemudian menimbulkan respon yang berbeda-beda dari para pakar dan pelaku ekonomi syariah. Ada yang pro dan ada pula yang kontra, bagi pihak yang pro, memandang bahwa dengan dilakukannya merger maka akan memberikan keuntungan, diantaranya: a. memperluas pangsa pasar, b. penghematan distribusi, c. diversifikasi usaha, d. keuntungan manufaktur, e. berkurangnya biaya riset and development, f. menambah modal dan aset perusahaan, dan g. pemanfaatan SDM semakin efektif dan efisien.<sup>14</sup> Lanjut bagi yang kontra, terdapat kelemahan dilakukannya *merger* yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu, salah satunya masyarakat sebagai Nasabah.<sup>15</sup> Hal ini dikarenakan adanya integrasi data pribadi Nasabah yang kemudian menjadi satu *Big Data* menimbulkan kekhawatiran Nasabah jika suatu saat data tersebut bocor, dan ketika data Nasabah bocor, maka dimungkinkan data tersebut digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan.<sup>16</sup> Terkait demikian, maka diperlukan perlindungan hukum terhadap Nasabah Bank Syariah agar Nasabah merasa aman dan tidak dirugikan.

Sehubungan dengan hal di atas, untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Nasabah sebagaimana yang dimaksud, maka harus diketahui terlebih dahulu makna dari perlindungan hukum itu sendiri. Perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>17</sup> Menurut

---

<sup>12</sup> Lihat Pasal 1 angka 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

<sup>13</sup> Lihat <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201013165129-78-557962/erick-thohir-ungkap-alasan-merger-3-bank-syariah-bumn>, diakses pada tanggal 25 September 2021.

<sup>14</sup> Indra Rahmatullah. *Rambu-Rambu Hukum Merger Bank Bumn Syariah Menuju Prinsip Good Corporate Governance (GCG)*. Jurnal Salam, Vol. 8 No. 2, 2021, hlm. 500.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 501.

<sup>17</sup> Setiono. Disertasi: *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 3.

Harjono, perlindungan hukum adalah perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.<sup>18</sup> Berbeda dengan pendapat Harjono, Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>19</sup> Berhubungan dengan pendapat Satjipto, C.S.T. Kansil mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>20</sup> Berdasarkan penjelasan mengenai makna perlindungan hukum di atas, maka dapat diketahui bahwa perlindungan hukum sangatlah penting guna melindungi hak-hak dari subyek hukum serta mencegah terjadinya kerugian yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Berkaitan dengan karya tulis ilmiah ini, penulis menggunakan teori perlindungan hukum menurut Moch. Isnaeni, yang berpendapat bahwa hukum baik oleh penguasaan maupun oleh para pihak sendiri, berusaha menciptakan perisai-perisai pelindung dari hantaman gelombang rugi yang setiap saat dapat mengintai. Adapun payung pengaman dalam dunia bisnis yang disediakan oleh hukum, yang berdasar pada sumbernya, dibagi menjadi 2 (dua) yakni perlindungan hukum eksternal dan perlindungan hukum internal.<sup>21</sup>

*Pertama*, perlindungan hukum eksternal adalah suatu perlindungan hukum yang dibuat oleh penguasa melalui regulasi berupa peraturan perundang-undangan. Pada umumnya, perlindungan hukum eksternal merupakan sebuah benteng yang dipersiapkan oleh pembentuk undang-undang demi menangkal kerugian serta ketidakadilan, serta untuk mengantisipasi adanya eksploitasi yang dilakukan oleh salah satu kontraktan yang pada dasarnya memiliki *bargaining position* yang lebih unggul dari rekannya.<sup>22</sup> Terkait demikian, implementasi perlindungan hukum eksternal terhadap Nasabah dalam hal keamanan data pribadi yakni terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya:

---

<sup>18</sup> Harjono. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), hlm. 357.

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, Cet. V. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

<sup>20</sup> C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan Kedelapan. (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 102.

<sup>21</sup> Moch Isnaeni. *Seberkas Diorama Hukum Kontrak*. (Surabaya: Revka Petra Media, 2018), hlm. 41.

<sup>22</sup> *Ibid.*

- 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (*selanjutnya disebut POJK Pelindungan Konsumen Sektor Jasa*).

Pada Pasal 2 huruf d POJK Pelindungan Konsumen Sektor Jasa dijelaskan bahwa salah satu prinsip perlindungan konsumen yakni kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen. Berkenaan dengan yang dimaksud “kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen” yakni perlindungan, menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi Konsumen, serta hanya menggunakannya sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang disetujui oleh Konsumen, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang undangan yang berlaku.<sup>23</sup> Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah melalui POJK ini, telah memberikan batasan terkait penggunaan data dan/atau informasi dari Nasabah selaku konsumen. Terkait demikian pula, bahkan data yang berkaitan dengan konsumen (dalam hal ini Nasabah) kemudian diperinci dengan dikeluarkannya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 Tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, dimana di dalam Surat Edaran tersebut disebutkan ruang lingkup data pribadi konsumen (Nasabah) yakni untuk konsumen (Nasabah) perseorangan meliputi nama, alamat, tanggal lahir dan/atau umur, nomor telepon, dan atau nama ibu kandung. Berkenaan dengan konsumen (Nasabah) dalam bentuk korporasi, meliputi nama, alamat, nomor telepon, susunan direksi dan komisaris termasuk dokumen identitas berupa kartu tanda penduduk/paspor, ijin tinggal dan atau susunan pemegang saham. Cakupan data pribadi itu lah yang dilindungi oleh POJK Perlindungan Konsumen Sektor Jasa yang kemudian dipertegas dengan adanya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 ini. Ketentuan tersebut juga merupakan upaya preventif guna mencegah terjadinya konflik penyalahgunaan data pribadi konsumen (Nasabah), sehingga diberikan aturan mengenai cakupan data informasi tersebut. Lebih lanjut pada Pasal 31 ayat (1) dan (2) POJK Perlindungan Konsumen Sektor Jas, ditegaskan bahwa:

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi mengenai Konsumennya kepada pihak ketiga.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal:
  - a. Konsumen memberikan persetujuan tertulis; dan/atau
  - b. diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Merujuk pada ketentuan tersebut, maka Bank Syariah dilarang untuk memberikan data dan/atau informasi apapun tentang Nasabahnya kepada pihak ketiga (orang lain).

---

<sup>23</sup> Lihat penjelasan Pasal 2 huruf d POJK No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Perlindungan lain yang diberikan oleh POJK Perlindungan Konsumen Sektor Jasa bahkan memberikan perlindungan guna mengatasi terjadinya konflik atau pelanggaran terkait dengan penggunaan data atau informasi Nasabah yakni terdapat di dalam Pasal 53 ayat (1) POJK Perlindungan Konsumen Sektor Jasa, yang dijelaskan bahwa:

“Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi administratif, antara lain berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. Pembatasan kegiatan usaha;
- d. Pembekuan kegiatan usaha; dan
- e. Pencabutan izin kegiatan usaha.”

2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (*selanjutnya disebut PermenKominfo Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik*)

Pada Pasal 2 ayat (1) PermenKominfo Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik dijelaskan bahwa perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan Data Pribadi. Lanjut pada Pasal 5 ayat (1) PermenKominfo Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik bahkan mengamanatkan penyelenggara sistem elektronik (dalam hal ini Bank Syariah) agar membuat aturan internal perlindungan Data Pribadi untuk melaksanakan proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 PermenKominfo Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.<sup>24</sup> Hal ini diperlukan sebagai bentuk pencegahan untuk menghindari terjadinya kegagalan dalam perlindungan Data Pribadi yang dikelolanya.

Merujuk pada hal di atas, perlu diketahui dan dipahami bahwa meskipun hukum positif telah memberikan aturan mengenai perlindungan keamanan data Nasabah melalui 2 (dua) peraturan di atas, namun menurut hemat Penulis, kedua peraturan tersebut belum mengakomodir pengaturan mengenai keamanan data nasabah pasca terjadinya

---

<sup>24</sup> Isi Pasal 3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, yakni:

“Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik dilakukan pada proses:

- a. perolehan dan pengumpulan;
- b. pengolahan dan penganalisisan;
- c. penyimpanan;
- d. penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan/atau pembukaan akses; dan
- e. pemusnahan.



penggabungan (*merger*) 3 (tiga) Bank Syariah, mengingat tiga Bank tersebut memiliki data Nasabah masing-masing, yang secara otomatis data Nasabah akan terintegrasi dengan data nasabah pada bank lainnya menjadi satu kesatuan (*Big Data*). Berkenaan dengan demikian, tentu diperlukan suatu regulasi khusus, baik berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) atau Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai keamanan data pasca *merger* 3 (tiga) Bank Syariah yang meliputi pengambilan dan pemrosesan data, panduan *cloud services*, proses audit data, mengenai kepemilikan data, dan sanksi yang dikenakan kepada pihak yang melanggar penggunaan data Nasabah, serta hal-hal lain yang diperlukan dalam proses pengamanan data Nasabah pasca *merger*.<sup>25</sup>

*Kedua*, perlindungan internal yakni suatu benteng pengaman kepentingan para pihak yang dibangun atas dasar sepakat untuk dituangkan dalam wujud klausula-klausula kontrak yang dibangun para pihak secara bersama-sama.<sup>26</sup> Terkait demikian, maka secara sederhana perlindungan hukum internal dapat dipahami bahwa bentuk perlindungan ini berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap Nasabah yang diberikan oleh pihak internal Bank Syariah. Merujuk pada penjelasan tersebut, maka bentuk perlindungan hukum internal diimplementasikan melalui pembuatan perjanjian (kontrak) antara Bank Syariah dengan Nasabah yang terikat dalam akad atau perjanjian kerjasama, atau bisa juga berupa formulir (perjanjian baku) persetujuan Nasabah terkait integrasi data dan informasi yang didalamnya dapat memuat hal-hal diantaranya pihak yang menjamin keamanan data nasabah, proses integrasi data dari Bank Syariah pertama menjadi Bank Syariah Indonesia, pengelolaan data yang telah terintegrasi, serta aturan mengenai pihak yang bertanggung jawab jika terjadi kebocoran data.

## **PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang diuraikan penjelasan di atas, maka Penulis menyimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap Nasabah Bank Syariah Pasca Merger 3 Bank Syariah Menjadi Bank Syariah Indonesia yakni meliputi 2 (dua) hal: *pertama*, perlindungan hukum eksternal berupa peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap keamanan data nasabah yang diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan Menteri Komunikasi

---

<sup>25</sup> Indra Rahmatullah. *Op. Cit.*, hlm. 510.

<sup>26</sup> Moch Isnaeni. *Op. Cit.*, hlm. 42.

dan Informatika RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Terkait demikian namun kedua peraturan tersebut masih kurang memadai, sehingga diperlukan peraturan yang khusus mengenai perlindungan terhadap Nasabah berkenaan dengan pengamanan data pribadi Nasabah pasca merger. *Kedua*, perlindungan hukum internal yakni berupa perjanjian (kontrak) antara Bank Syariah dengan Nasabah atau bisa juga berupa formulir (perjanjian baku) persetujuan Nasabah terkait proses integrasi data dan informasi Nasabah, serta tanggung jawab Bank Syariah terhadap keamanan data Nasabah pasca *merger*.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan di atas, Penulis memberikan saran kepada pemerintah untuk membuat peraturan yang khusus mengatur pengamanan dan pengawasan data Nasabah pasca *merger*, baik berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan maupun Peraturan Bank Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. Buku dan Jurnal**

Abdul Moin. 2010. *Merger Akuisisi dan Diventas Edisi Kedua*. Yogyakarta : Ekonosia.

Alif Ulfa. *Dampak Penggabungan Tiga Bank Syariah di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 7 No.2, 2021.

Arif Hartono. *Reformasi Ekonomi Syariah di Indonesia: Analisis Proses Kelahiran Bank Muamalat Indonesia*. Jurnal UNISIA No. 29 Tahun XVI Triwulan I, 1996.

C.S.T. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan Kedelapan. Jakarta: Balai Pustaka.

Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2018. *Penelitian Hukum, (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Harjono. 2008. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Indra Rahmatullah. *Rambu-Rambu Hukum Merger Bank Bumh Syariah Menuju Prinsip Good Corporate Governance (GCG)*. Jurnal Salam, Vol. 8 No. 2, 2021, hlm. 500.

Joni Emirzon. 2000. *Hukum Bisnis Indonesia*. Jakarta: Prenhalindo.

Moch Isnaeni. 2018. *Seberkas Diorama Hukum Kontrak*. Surabaya: Revka Petra Media.

Muhamad. 2002. *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*. Yogyakarta: Penerbit Ekonosia.

Muhammad Syafi'i Antonio. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.

Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*, Cet. V. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Setiono. 2004. Disertasi: *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Tim Redaksi Tesaurus Bahasa Indonesia. 2018. *Tesaurus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

**B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

POJK No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

**C. Internet**

<http://www.kompas.com/tren/read/2021/05/02/080000865/merger-bank-syariah-indonesia-perlukah-nasabah-migrasi-rekening-?page=all>

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201013165129-78-557962/erick-thohir-ungkap-alasan-merger-3-bank-syariah-bumn>